



KEPALA DESA GONDANG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA GONDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa Dapat Digunakan Untuk Kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32A Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gondang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
 29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
 30. Peraturan Desa Gondang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Gondang (Lembaran Desa Gondang Tahun 2016 Nomor 6);

31. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Tahun 2018 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang tahun 2020 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor 5);
34. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2020 Nomor 3);
35. Peraturan Kepala Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Gondang Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Gondang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Gondang Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GONDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Gondang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

- berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 15. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 16. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non-tunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (Tiga) bulan dihitung sejak Mei 2020;


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Gondang.

Ditetapkan di Gondang
pada tanggal 14 Mei 2020
KEPALA DESA GONDANG,



Diundangkan di Gondang
pada tanggal 18 Mei 2020
Pit. SEKRETARIS DESA GONDANG,



MAHSUN
BERITA DESA GONDANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gondang
 Nomor : 3 Tahun 2020
 Tanggal : 14 Mei 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
 DESA GONDANG KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN 2020

No	Nama	Nomor KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	ERFIN	3307102811070065	330710211083 0004	GONDANG, RT.01 RW.01	MS	600.000,-
2	SURATMAN	3307102811070197	3307102004710003	GONDANG, RT.01 RW.01	MS	600.000,-
3	MULYONO	3307102811070114	3307101911600003	GONDANG,RT.02 RW.01	MS	600.000,-
4	ISMANTO	3307100911170002	3307100510860004	GONDANG,RT.02 RW.01	MS	600.000,-
5	SANTOSO	3307101901170002	3307103003940001	GONDANG,RT.02 RW.01	MS	600.000,-
6	SRI PUJININGSIH	3307102811070154	3307104305550002	GONDANG,RT.03 RW.01	MS	600.000,-
7	FAJAR	330710 2210100001	3307101007860006	GONDANG,RT.03 RW.01	MS	600.000,-
8	TARWIYAH	3307102901110001	3307104112690003	GONDANG,RT.04 RW.01	MS	600.000,-
9	ROHMAN	3307102811070160	330710030173 0006	GONDANG,RT.04 RW.01	MS	600.000,-
10	SLAMET SUCIPTO	3307102811070131	3307102802670001	GONDANG,RT.04 RW.01	MS	600.000,-
11	MINARTO	3307102811070174	3307100209470002	GONDANG,RT.05 RW.01	MS	600.000,-
12	HARYANTO	3307102811070196	3307101008690003	GONDANG,RT.06 RW.02	MS	600.000,-
13	SARONO MANSUR	3307100512080003	3307102901820001	GONDANG,RT.06 RW.02	MS	600.000,-
14	PRIYANTO	3307102811070199	3307101001640006	GONDANG ,RT.06 RW.02	MS	600.000,-
15	MAHRUN	3307102811070215	3307100702620006	GONDANG,RT.07 RW.02	MS	600.000,-
16	MULUD	3307102811070219	3307101904760002	GONDANG,RT.07 RW.02	MS	600.000,-
17	BAROJI	3307102811070220	3307103112660019	GONDANG,RT.07 RW.02	MS	600.000,-
18	MUHASIM	3307102101080365	3307100907620009	GONDANG,RT.07 RW.02	MS	600.000,-
19	DARMUJI	3307102811070190	3307102003730008	GONDANG, RT.08 RW. 02	MS	600.000,-
20	MULYADI	3307102811070248	3307101604720003	GONDANG, RT.08 RW. 02	MS	600.000,-
21	HARYONO	3307102811070279	3307101803650003	GONDANG,RT.09 RW.02	MS	600.000,-
22	WARDIYO	3307102811070286	3307100401650006	GONDANG,RT.09 RW.02	MS	600.000,-
23	WARYONO	3307102811070274	3307103112490023	GONDANG,RT.09 RW.02	MS	600.000,-
24	TURYONO	3307102811070285	3307101212680007	GONDANG RT.09 RW.02	MS	600.000,-
25	SURYADI	3307102811070299	3307100107560043	GONDANG RT.10 RW.03	MS	600.000,-
26	MUHOTIB	3307102811070304	3307100709600006	GONDANG RT.10 RW.03	MS	600.000,-
27	PAIRAH	3307102811070308	3307104107370079	GONDANG RT.10 RW.03	MS	600.000,-
28	MASKUR	3307102811070213	3307102207720002	GONDANG RT.11 RW.03	MS	600.000,-
29	KIJAN	3307102811070321	3307102208820004	GONDANG RT.11 RW.03	MS	600.000,-
30	SLAMET	3307101303120004	3307100707900009	GONDANG RT.11 RW.03	MS	600.000,-
31	SUGIYAH	3307102811070364	3307104907490004	GONDANG, RT.12 RW. 03	MS	600.000,-
32	ZAINAL ARIFIN	3307102811070349	3307101007400004	GONDANG, RT.12 RW. 03	MS	600.000,-
33	JARIYAH	3307102811070372	3307104503530001	GONDANG RT.13 RW.03	MS	600.000,-
34	HARJONO	3307102811070398	3307101306580002	GONDANG RT.14 RW.04	MS	600.000,-
35	SABIHUN	3307102811070391	3307100109670007	GONDANG RT.14 RW.04	MS	600.000,-
36	MAKMUR	3307100610140001	3307100504800002	GONDANG RT.14 RW.05	MS	600.000,-
37	MUHDI	3307102811070417	3307100206580004	GONDANG, RT.15 RW 04	MS	600.000,-

No	Nama	Nomor KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
38	SURUR	3307102811070352	3307102210820001	GONDANG, RT.15 RW 04	MS	600.000,-
39	AGUS FIRMANSYAH	3307102912140004	3307101308880004	GONDANG, RT.15 RW 04	MS	600.000,-
40	PONIRAH	3307102811070430	3307104107480027	GONDANG, RT.16 RW. 04	MS	600.000,-
41	SARI RAHAYU	3307100608130002	3307106610680001	GONDANG, RT.16 RW. 04	MS	600.000,-
42	MUKMINAH	3307102811070080	3307105003800004	GONDANG, RT.16 RW. 04	MS	600.000,-
43	BOTOK	3307102811070462	3307105904600005	GONDANG, RT.17 RW. 04	MS	600.000,-
44	KASMAN	3307102811070450	3307100203590002	GONDANG, RT.17 RW. 04	MS	600.000,-
45	MUKTI ALI	3307102811070553	3307101208750005	GONDANG, RT.17 RW. 04	MS	600.000,-
46	ISMANTO	3307102811070525	3307101212620005	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
47	NARTI	3307102811070519	3307105110660003	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
48	SUDIR	3307102811070533	3307102007770002	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
49	BIYEM	3307100409170005	3307106810710001	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
50	SUMEKTO	3307102811070568	3307102005520004	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
51	NURROHMAN	3307101008090004	3307102307770001	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
52	SANIYEM	3307102811070567	3307104711530002	KALITULANG, RT.18 RW.05	MS	600.000,-
53	KODIRIN	3307102811070587	3307102512490002	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
54	MUHATOP	3307102811070593	3307101503650004	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
55	ANIFUDIN	3307101707180003	3307102411910003	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
56	ADIN YULIANTO	3307101009180003	3307052701920002	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
57	SUWARNI	3307101908080005	3307104701690003	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
58	MINDARTO	3307101002140002	3307103007900003	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
59	JOHAN ARDIANSYAH	3307100311160006	3307120701870002	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
60	YUSUF	3307100703090002	3307101003830005	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
61	MUHSIN	3307101809130006	3172020707860021	KALITULANG, RT.19 RW.05	MS	600.000,-
62	SUMARNO	3307102811070619	3307103112640026	KALITULANG, RT.20 RW.05	MS	600.000,-
63	AHMAD MU'ALIM	3307102811070621	3307100306750002	KALITULANG, RT.20 RW.05	MS	600.000,-
64	HASYIM	3307102811070629	3307100512450003	KALITULANG, RT.20 RW.05	MS	600.000,-
65	ARIFIN	3307102601100003	3307101311860004	KALITULANG, RT.20 RW.05	MS	600.000,-
66	JUWATI	3307102811070673	3307104808590003	KALITULANG, RT.21 RW.06	MS	600.000,-
67	DALDIRI	3307102811070662	3307102801460001	KALITULANG, RT.21 RW.06	MS	600.000,-
68	AHMAD FAJAR	3307100712160001	3307101104790002	KALITULANG, RT.21 RW.06	MS	600.000,-
69	MUHAMMAD ROFIK	3307100310140001	3307102811800002	KALITULANG, RT.21 RW.06	MS	600.000,-
70	HAMID	3307102811070687	3307101311700003	KALITULANG, RT.22 RW.06	MS	600.000,-
71	HARNI MUSTAQIM	3307102811070695	3307101406680004	KALITULANG, RT.22 RW.06	MS	600.000,-
72	KAMBYAH	3307100608120006	3307101407770011	KALITULANG, RT.22 RW.06	MS	600.000,-
73	TRİYADI	3307100107190003	3307100903950007	KALITULANG, RT.22 RW.06	MS	600.000,-
74	TURIN	3307102101080392	3307100807620004	GONDANG, RT 16 RW 04	MS	600.000,-
75	SAKDULLAH	3307100109140005	3307101108810002	KALITULANG, RT.23 RW.06	MS	600.000,-
76	MUHAMMAD SUKUR	3307102811070464	3307100107730034	GONDANG, RT 17 RW 04	MS	600.000,-
77	WARTINAH	3307102811070454	3307104107520072	GONDANG, RT 17 RW 04	MS	600.000,-
78	WARNOTO	3307102811070700	3307100101590006	KALITULANG, RT.23 RW.06	MS	600.000,-
79	MUZAKI	3307100605150001	3307101409900002	GONDANG, RT 17 RW 04	MS	600.000,-
80	YUNUH	3307102811070385	3307100101750006	KALITULANG, RT.23 RW.06	MS	600.000,-
81	MAKHRUROJI	3307100303090001	3307100107560055	KALIASEM,RT.24C RW.07	MS	600.000,-
82	SUPARIYAH	3307102106160001	3307107012790001	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-

No	Nama	Nomor KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
83	ENIYAH	3307100312070158	3307105704700003	KALIASEM,RT.25RW.07	MS	600.000,-
84	EMINANTI	3307102708180005	3307105407860003	KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
85	AHMAD PARYANTO	3307102811070680	3307103012700004	KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
86	NISEM	3307100201180007	3307104107350034	KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
87	FAIZIN	3307102101080387	3307101102830002	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
88	MUSLIM	3307100312070101	3307101502690002	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
89	AHMAD MARZUKI	3307102911160006	3307100412900002	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
90	RINTO SUHANDRI	3307101207170002	3307102511890003	KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
91	ANDRI SANTOSO	3307100903170001	3307100405910001	KALIASEM,RT.24 C RW.07	MS	600.000,-
92	SUPANGAT	3307100312070360	3307100206700009	KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
93	BILAL			KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
94	PUJO	3307100312070316	3307102407740001	KALIASEM,RT.30 RW.08	MS	600.000,-
95	SRI SETIYANTI	3307100312070206	3307100711770002	KALIASEM,RT 28 RW 07	MS	600.000,-
96	SA'DUN	3307100312070218	3307101412650003	KALIASEM,RT.28 RW.07	MS	600.000,-
97	SUMARDI	3307100312070225	3307100211520001	KALIASEM,RT.28 RW.07	MS	600.000,-
98	SUPRIHATIN	3307100312070378	3307105807710003	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
99	SUYONO	3307100312070301	3307100104640004	KALIASEM,RT.30 RW.08	MS	600.000,-
100	BIKEM	3307100312070323	3307105312650004	KALIASEM,RT.30 RW.08	MS	600.000,-
101	MUHARUN	3307100312070375	3307101205450001	KALIASEM,RT.33 RW.08	MS	600.000,-
102	NISEM	3307100312070305	3307106011550001	KALIASEM,RT.30 RW.08	MS	600.000,-
103	ANIS WALUYO	3307100312070255	3307102109580001	KALIASEM,RT.29A RW.07	MS	600.000,-
104	KHOLIDIN	3307101111080001	3307102502810003	KALIASEM,RT.29A RW.07	MS	600.000,-
105	AMIN ANDRIANTO	3307100805130002	3307102904910003	KALIASEM,RT.32 RW.08	MS	600.000,-
106	PARNI	3307100312070121	3307104603750002	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
107	SANGIDUN NURHIDAYAT	3307101903130002	3307102207680001	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
108	SLAMET	3307100202090002	3307101909840001	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
109	MAHDIYONO	3307100312070294	3307100705720001	KALIASEM,RT.29B RW.07	MS	600.000,-
110	SUTARIYAH	3307101905150002	3307107112690025	KALIASEM,RT.28 RW.07	MS	600.000,-
111	ABDUL KHANAN	3307102408160001	3307090705600002	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
112	MUHISOM			KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-
113	GALIH SUTOPO	3307100801180002	3307100711960005	KALIASEM,RT.30 RW.08	MS	600.000,-
114	PARJAN	3307100312070250	3307102906710001	KALIASEM,RT.29A RW.07	MS	600.000,-
115	SUKRON	3307100812110001	3307100306860009	KALIASEM,RT.24B RW.07	MS	600.000,-

KEPALA DESA GONDANG,



ABADI